



**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
ALI HAMDAN**

No SK : AHU-466/AH/0104 TAHUN 2013  
Jl. Raya Industri Km.3 Gg. Ali Hamdan Desa Maracang  
Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta 41151

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ALI HAMDAN  
DESA MARACANG KECAMATAN BABAKAN CIKAO  
NOMOR : 01/SK/KEP/TK/I/2014**

**TENTANG  
PENDIRIAN KELOMPOK TAMAN KANAK-KANAK ALI HAMDAN  
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN AJARAN 2013-2014**

Bismillahirrohmanirrohim

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan serta peningkatan mutu pendidikan di Taman Kanak-kanak Ali Hamdan;
  - b. Bahwa agar hal tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik dan berhasil, maka dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Ali Hamdan.


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- Pertama : Mendirikan :
1. Nama : TK Ali Hamdan
  2. TMT Pendirian : 12 Januari 2014
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkannya Surat Pengangkatan/Pengukuhan Pendirian Taman Kanak-kanak yang baru.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babakan Cikao  
Pada Tanggal : 12 Januari 2014

Ketua Yayasan PAUD Ali Hamdan  
  
**ABDUL ROSYID H, S.Pdi**  


**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Yayasan
2. Yth. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Bontara IPTD Babakan



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/104 /PNFI/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NON FORMAL DAN INFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA

- MEMBACA** : Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **IIM JAMILAH** selaku pimpinan **TAMAN KANAK KANAK ALI HAMDAN**  
Nomor : 003/TK.ALI HAMDAN/XII/2014  
Perihal : Permohonan izin Operasional PAUD  
Tanggal : 28 Desember 2015  
Beserta lampiran-lampiran;
- MEMIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.  
b. Bahwa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNR tahun 2004 nomor 125 TLNR Nomor 4437);  
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000, Nomor 54 TLN Nomor 3953;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL**
- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga **ALI HAMDAN** Alamat : **Jl. Industri Km. 3 Gg. Ali Hamdan RT 16/04 Desa Maracang Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta** sebagai Penyelenggara PAUD dengan Jenis Layanan **TAMAN KANAK KANAK**.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai **Tanggal 16 Februari 2015 Sampai dengan Tanggal 16 Februari 2016** jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA

**DR. H. ANDRIE CHAERUL, M.Sc**  
NIP.19590228 198403 1004



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Surawinata No. 30A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos 41114 Purwakarta



## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor SK : 421.10/ 40c /PNFT/2015

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : ALL HAMDAN

Jenis Layanan : TAMAN KANAK KANAK

Nama Penyelenggara : IM JAMILAH

Alamat : Jl. Industri Km. 3 Gg. Ali Hamdan RT 16/04 Desa Marancang

Kecamatan Babakanckao

Tahun Berdiri : 12 Januari 2014

Berlaku Hingga : 16 Februari 2016

Untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Purwakarta, 16 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Purwakarta



DR. H. ANDRIE CHAERUL, M.Sc  
NIP. 19590228 198403 1 004

